

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>3</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22

tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

## B. Tindak Pidana Pemalsuan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>9</sup> Adapun Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc.cit.*

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 37

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (c.q surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar.

Peningkatan penggunaan berbagai barang tanda, tulisan/surat yang jaminan keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan dan peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah

kemungkinan adanya perbuatan pemalsuan, tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenarannya, keaslian atas asal barang tersebut.

Pemalsuan terhadap surat/tulisan terjadi apabila isi dari suratnya atau tulisannya tidak benar namun digambarkan sebagai suatu hak yang benar. Definisi ini terlalu luas sehingga kejahatan pemalsuan dapat termasuk semua jenis penipuan.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- a. disamping pengakuan terhadap hak jaminan kebenaran/keaslian surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. berhubungan dengan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan Pasal 244 KUHP dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263, maupun mengenai pemalsuan merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak

dipalsukan (Pasal 244 KUHP) atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya Pasal 236 KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>11</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 79

<sup>11</sup>*Ibid.*

melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) diadakan tindakan penghukuman<sup>12</sup>

Unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II adalah pelanggaran. Dalam setiap rumusan ternyata ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali

---

<sup>12</sup> *Ibid*

tidak dicantumkan adalah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku
- 2) unsur melawan hukum
- 3) unsur kesalahan
- 4) unsur akibat konstitutif
- 5) unsur keadaan yang menyertai
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.<sup>13</sup>

### **3. Aplikasi Penegakan Hukum Pidana**

Aplikasi merupakan penerapan hukum, sebagai tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. dalam melaksanakan tugas ini, penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna dalam tahap ini disebut tahap yudikatif. Secara umum penegakan hukum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 82

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan Lawrence M Friedman dikutip Esmi Warassih Puji Rahayu yaitu: Komponen Struktur, Substansi, kultur. Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama.<sup>15</sup> Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

<sup>15</sup> Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama Semarang, 2005, hlm. 29

hukum tidak hanya sebagai alat *control social* atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, *as a tool of social Control* Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin keadilan serta tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah bukanlah tujuan utama.<sup>16</sup> Menurut teori relatif pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan mutlak dari keadilan dan/atau pembalasan, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya yaitu supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara kedua teori tersebut di atas, secara rinci dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan:

“Sehingga pemidanaan di atas adalah bertujuan pertama, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan. Kedua,

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 32

adalah bermaksud untuk mensosialisasikan narapidana dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya tindak pidana. Walaupun pada hakekatnya tidak dapat dihindari pandangan untuk memberikan pembalasan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana. Disamping itu pemidanaan juga sebagai pembebasan rasa bersalah bagi orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut”.<sup>17</sup>

Ketentuan di atas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang perlu diberi sanksi bagi pelakunya sesuai dengan tingkat kejahatannya sebagai surveyor kredit kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam pasal 263 yaitu pemalsuan identitas.

### **C. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana**

#### **1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan**

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses penegakan hukum tindak pidana seperti halnya tindak pidana pemalsuan, aparat penegak hukum harus mampu bekerja secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim pengadilan.

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 17

Kedudukan kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang (*as a gate keepers*) yaitu melalui kekuasaan yang ada, ia merupakan awal mula dari proses pidana. Polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan dari penyidik. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Jadi antara tugas Kepolisian dan tugas Kejaksaan, satu sama lain ada kaitannya. Kaitan tersebut dimana hasil penyidikan oleh polisi akan mempengaruhi dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Praktik peradilan pidana tidak dapat dihindari tugas Kepolisian dan Kejaksaan tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama seharmonis mungkin, harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama. Kekuasaan polisi, harus menunjang tugas penuntut umum, artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya antara kedua lembaga itu selalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit dalam menangani satu perkara.

Prapenuntutan, tidak berarti menempatkan Kejaksaan berada di atas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang Kepolisian tidak berarti di atas Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama-sama merupakan rantai-rantai yang terkait dalam satu roda bergigi. Prapenuntutan, pada hakekatnya suatu tuntutan moral, atau suatu jalur komunikasi, agar

Kepolisian dan Kejaksaan saling “tepo seliro” saling menghargai, bertenggang rasa akan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Demikian pula mengenai hubungan Kepolisian dan Pengadilan. Hubungan tersebut yaitu dalam hal penyidik mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jika ketua Pengadilan tidak memberi izin atau menolak permintaan penyidik, maka penyidik harus berusaha memahami kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pengadilan tersebut.

Hubungan antar penuntut umum dengan hakim tampak pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika hakim berdasarkan periksaannya beranggapan surat dakwaan tersebut tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya.

Hubungan penuntut umum dengan Lembaga Pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dengan memasukkan orang yang telah dipidana ke Lembaga Pemasyarakatan (eksekusi). Dalam hal putusan Pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang berwenang yaitu, penuntut umum maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya pengawasan atas putusan yang dijatuhkan, maka tujuan pemidanaan antara lain usaha pengembalian eksterpidana ke masyarakat

dapat dilaksanakan. Dengan demikian hubungan Pengadilan dengan penuntut umum dan Lembaga Pemasarakatan tampak lebih nyata melalui lembaga pengawasan sebagai hal yang baru dalam KUHAP. Hal ini sekaligus diartikan pula tugas hakim dalam sistem peradilan pidana tidaklah berakhir pada saat keputusan Pengadilan dijatuhkan, tapi juga terus berlanjut sampai tujuan pemidanaan atau tujuan sistem peradilan pidana tercapai, atau setidaknya sampai eksterpidana kembali kepada masyarakat sebagai anggota yang baik.

Tugas hakim yang demikian ini, memberi manfaat agar ia dalam menjatuhkan pidana dapat mengetahui perilaku narapidana dalam lembaga dan pengaruhnya terhadap putusan yang telah ia berikan maupun ketika eksterpidana kembali pada masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan sistem peradilan pidana terpadu menuntut suatu konsekuensi perluasan kekuasaan hakim tidak hanya sebagai pemidanaan saja atau melaksanakan fungsi justisi, tetapi juga sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, yaitu fungsi pembinaan terhadap terpidana atau fungsi kesejahteraan.<sup>18</sup>

## **2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pemalsuan**

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Menurut Moeljatno

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 38

kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>19</sup>

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan untuk mencapai suatu kesengajaan yang dimaksud/tujuan/*dolus directs*;
- 2) Kesengajaan yang belum mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
- 3) Kesengajaan seperti sub di atas tetapi disertai keinsyafaan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa sesuatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan/*dolus eventualis*).

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*) arti alfa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut sebagian besar rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan '*willens en wetens*'.

Selain unsur kesengajaan di atas ada pula yang disebut sebagai unsur 'kelalaian' atau 'kealpaan' atau '*culpa*' yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai 'kealpaan yang tidak disadari' atau '*onbewuste schuld*' dan 'kealpaan disadari' atau '*bewuste schuld*'. Di mana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat 'menduga terjadinya' akibat dari perbuatannya itu atau pelaku 'kurang berhati-hati'. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

*Culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari

perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur 'pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya, sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu baik karena unsur kesengajaan maupun karena unsur kealpaan.

Menurut Andi Hamzah pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 12

nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalahnya kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumannya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang di timbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menaggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kelampauan bebas tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 35

Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 44:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwannya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 47:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 48:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49:

- (1) Tindak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawaban atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawaban atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 6

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut Moeljatno terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawaban atau dapat dipertanggung jawaban dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.<sup>23</sup>

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>24</sup> Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur-unsur tadi harus di buktikan lagi.

Moeljatno dalam bukunya Muhammad Yahya Rasyid, mengatakan bahwa “dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm. 7

<sup>24</sup> Muhammad Yahya Rasyid, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.

berpendapat sesuai dengan ajaran dua tahap dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab harus sebagai unsur kesalahan.<sup>25</sup>

#### **D. Fungsi Peradilan dan Landasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan**

##### **1. Fungsi Peradilan dalam Penegakan Hukum**

Fungsi peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk fokus pada upaya untuk mengefektifkan fungsi tersebut ketimbang mengubah posisi institusi penegakan hukum di Indonesia. Reposisi penegakan hukum di Indonesia, Seperti halnya: Polri dan Kejaksaan Agung, dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum tersebut. Lembaga Polri dan Kejaksaan memang perlu direformasi, namun yang terpenting adalah memperbaiki melalui hukum acara. Artinya, reformasi dan reposisi hukum harus dimulai dari undang-undang.

Banyaknya persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat saat ini yang mulai bermunculan, terlebih lagi, rekomendasi tim pembaruan hukum tidak pernah dibahas di DPR. Padahal rekomendasi tersebut adalah perubahan mendasar dan signifikan terhadap kondisi hukum di Indonesia. Banyak pelaku tindak pidana seperti halnya pemalsuan surat terlebih lagi munculnya kemajuan teknologi canggih yang dimanfaatkan serta digunakan para pelaku tindak pidana pemalsuan Surat sehingga modus operandi pelaku kejahatan tidak mudah terungkap terlebih lagi bila aparat penegak

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 184

hukum sumber daya manusianya terbatas secara kualitas serta undang-undang yang mengaturnya.

Peradilan pidana sebagai bagian dari upaya Negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. Sistem peradilan pidana dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh Negara.<sup>26</sup> Perlindungan terhadap warga masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Hukum pidana, hukum acara pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain menurut Hanafi<sup>27</sup>, yaitu :

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
3. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.

Secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*). Pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan

---

<sup>26</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 121

<sup>27</sup> Hanafi, *Op.Cit* , hlm. 29

system yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar sub system, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.<sup>28</sup>

Proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *system approach*, yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.<sup>29</sup> Artinya berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHP meletakkan suatu asas “penjernihan” dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

## **2. Landasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan**

Landasan hukum pidana Pemalsuan surat, Pasal 263 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

---

<sup>28</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 35

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Yang diancam hukuman dalam pasal di atas ialah orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat :

1. yang dapat menerbitkan sesuatu surat;
2. yang dapat menerbitkan sesuatu hak;
3. yang dapat membebaskan daripada utang;
4. yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.<sup>30</sup>

Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya: surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan lain sebagainya.
- Surat yang dapat menerbitkan sesuatu peruntungan misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang.
- Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal misalnya: akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha dan lain sebagainya.
- “Surat Palsu” dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar).

---

<sup>30</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 280

- “Memalsukan surat” berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli.
- “Memalsukan tanda-tangan yang berkuasa menanda-tangani surat” termasuk dalam pengertian “memalsukan surat”. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain daripada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- “Dapat mendatangkan kerugian”, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan” saja.
- Yang diartikan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 281